



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2021/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Terdakwa I :

Nama lengkap : ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR;
Tempat lahir : Masam 2;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/25 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Masam II RT 10 RW 10 Desa Suka Damai
Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

2. Terdakwa II :

Nama lengkap : JONI anak dari BOMBANG (alm);
Tempat lahir : Manding;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/7 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sungai Saya RT 1 RW 1 Desa Sungai Raya
Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR ditangkap pada tanggal 23 November 2020;

Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) ditangkap pada tanggal 30 November 2020;

Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 23/Pid.B/2021/PN Stg tanggal 28 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Stg tanggal 28 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR (alm) dan Terdakwa JONI anak dari BOMBAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR (alm) dan Terdakwa JONI anak dari BOMBAN masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang kertas sejumlah Rp. 187.000 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan pecahan :

- Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
- Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 17 (tujuh belas) lembar;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 27 (dua puluh tujuh) lembar;
- Rp1.000,00 (seribu rupiah) sejumlah 7 (tujuh) lembar;
- Rp1.000,00 (seribu rupiah) uang logam sejumlah 1 (satu) buah;

Agar dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok;
- 1 (satu) buah ember warna hitam (hap);
- 1 (satu) buah lapak kolok-kolok;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR bersama-sama dengan Terdakwa JONI anak dari BOMBANG pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan November 2020 bertempat di lanting yang beralamat di Desa Suka damai kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi, atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu* Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Operasi Pekat Tahun 2020 Nomor : SP.Tugas/901/XI/OPS.1.3/2020 tanggal 11 November 2020 dan Surat Perintah Tugas Harian Nomor : SP.Gas/151/XI/2020/Reskrim tanggal 1 November 2020, Pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 00.20 WIB, Petugas Opsnal Sat Reskrim Polres Melawi mendapatkan info dari masyarakat bahwa di salah satu lanting (rumah di atas air) yang beralamat di Desa Suka Damai Kec Nanga Pinoh Kab Melawi sedang dilakukan permainan judi jenis kolok – kolok, setelah petugas mendapatkan informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan dan kemudian sekira pukul 01.30 WIB, petugas mendatangi TKP pada saat petugas akan melakukan penangkapan beberapa orang dari pemain mencoba melarikan diri dengan cara melompat ke sungai namun petugas berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang diduga pelaku permainan judi jenis kolok - kolok, setelah itu terhadap terduga pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Melawi guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dimainkan dengan menggunakan 1 (satu) buah ember/hap kolok berwarna hitam, 3 (tiga) buah dadu bergambar keping, ikan, bulan, tempayan, udang dan bunga, kemudian 1 (satu) lapak kolok-kolok bergambar keping, ikan, bulan, tempayan, udang dan bunga. Dengan cara awalnya dadu digoncang dengan menggunakan ember/hap kolok sebanyak 1 (satu) kali kemudian pemain atau pemasang memasang taruhan yang diletakkan di salah satu gambar di atas lapak kolok tersebut, setelah semua pemain atau pemasang selesai menyimpan taruhannya di atas gambar lapak kolok tersebut, bandar kemudian membuka ember atau hap kolok dan melihat apa gambar yang keluar, apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar maka bandar harus membayar pemain tersebut dan sebaliknya jika gambar yang dipasang pemain tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar maka bandar yang menang dan taruhan pemain diambil oleh bandar;

- Bahwa permainan judi jenis kolok – kolok tersebut dimainkan dengan menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa Untuk pembayaran kepada pemain yang menang taruhan apabila gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 1 (satu) dadu maka bandar membayar 1 (satu) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain, jika gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 2 (dua) dadu maka bandar membayar 2 (dua) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain, dan jika gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 3 (tiga) dadu maka bandar membayar 3 (tiga) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain, sebagai contoh apabila pemain memasang taruhan bergambar udang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat setelah dadu digoncang salah 1 (satu) dadu bergambar udang maka bandar membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan bila 2 (dua) dadu bergambar udang maka bandar membayar sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila 3 (tiga) dadu bergambar udang maka bandar membayar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan apabila pemain memasang 2 (dua) gambar yang berbeda dan setelah dadu digoncang gambar yang dipasang pemain tersebut keluar maka bandar harus membayar kelipatan 5 (lima) dari pasangan taruhan pemain tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut adalah Terdakwa JONI anak dari BOMBANG sebagai ceker atau orang yang membantu bandar untuk mengambil uang taruhan dari pemain dan orang yang membayarkan kepada pemain yang menang taruhan sedangkan Terdakwa ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR sebagai pemodal yang mana Terdakwa ANTONIUS ANTON menggunakan modal sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengadakan perjudian jenis kolok – kolok tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR bersama-sama dengan Terdakwa JONI anak dari BOMBANG pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada bulan November 2020 bertempat di lanting yang beralamat di Desa Suka damai kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi, atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Operasi Pekat Tahun 2020 Nomor : SP. Tugas/901/XI/OPS.1.3/2020 tanggal 11 November 2020 dan Surat Perintah Tugas Harian Nomor : SP. Gas/151/XI/2020/Reskrim tanggal 1 November 2020, Pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 00.20 WIB, Petugas Opsnal Sat Reskrim Polres Melawi mendapatkan info dari masyarakat bahwa di salah satu lanting (rumah di atas air) yang beralamat di Desa Suka Damai Kec Nanga Pinoh Kab Melawi sedang dilakukan permainan judi jenis kolok – kolok, setelah petugas mendapatkan informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan dan kemudian sekira pukul 01.30 WIB, petugas mendatangi TKP pada saat petugas akan melakukan penangkapan beberapa orang dari pemain mencoba melarikan diri dengan cara melompat ke sungai namun petugas berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang diduga pelaku permainan judi jenis kolok - kolok, setelah itu terhadap terduga pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Melawi guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dimainkan dengan menggunakan 1 (satu) buah ember/hap kolok berwarna hitam, 3 (tiga) buah dadu bergambar keping, ikan, bulan, tempayan, udang dan bunga, kemudian 1 (satu) lapak kolok-kolok bergambar keping, ikan, bulan, tempayan, udang dan bunga. Dengan cara awalnya dadu digoncang dengan menggunakan ember/hap kolok sebanyak 1 (satu) kali kemudian pemain atau pemasang memasang taruhan yang diletakkan di salah satu gambar di atas lapak kolok tersebut, setelah semua pemain atau pemasang selesai menyimpan taruhannya di atas gambar lapak kolok tersebut, bandar kemudian membuka ember atau hap kolok dan melihat apa gambar yang keluar, apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar maka bandar harus membayar pemain

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan sebaliknya jika gambar yang dipasang pemain tidak ada keluar maka bandar yang menang dan taruhan pemain diambil oleh bandar;

- Bahwa permainan judi jenis kolok – kolok tersebut dimainkan dengan menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa untuk pembayaran kepada pemain yang menang taruhan apabila gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 1 (satu) dadu maka bandar membayar 1 (satu) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain, jika gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 2 (dua) dadu maka bandar membayar 2 (dua) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain, dan jika gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 3 (tiga) dadu maka bandar membayar 3 (tiga) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain, sebagai contoh apabila pemain memasang taruhan bergambar udang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat setelah dadu digoncang salah 1 (satu) dadu bergambar udang maka bandar membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan bila 2 (dua) dadu bergambar udang maka bandar membayar sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila 3 (tiga) dadu bergambar udang maka bandar membayar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan apabila pemain memasang 2 (dua) gambar yang berbeda dan setelah dadu digoncang gambar yang dipasang pemain tersebut keluar maka bandar harus membayar kelipatan 5 (lima) dari pasangan taruhan pemain tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut adalah Terdakwa JONI anak dari BOMBANG sebagai ceker atau orang yang membantu bandar untuk mengambil uang taruhan dari pemain dan orang yang membayarkan kepada pemain yang menang taruhan sedangkan Terdakwa ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR sebagai pemodal yang mana Terdakwa ANTONIUS ANTON menggunakan modal sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengadakan perjudian jenis kolok – kolok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZAL bin AGUSLI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR bersama dengan Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah lanting yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR dan Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK sedang melakukan permainan dadu kolok-kolok sejak pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB bersama dengan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm), Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN di lanting yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Saksi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah lanting yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi tersebut Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm), Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm) kemudian ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sedangkan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN ditangkap pada hari Senin tanggal 30 November 2020;
- Bahwa Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR dalam permainan dadu kolok-kolok tersebut sebagai bandar atau pengguncang dadu permainan kolok-kolok tersebut sedangkan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) sebagai ceker yang memungut dan membayarkan uang dari para pemain judi kolok-kolok tersebut;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari penangkapan saat itu antara lain uang sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 3 (tiga) buah bola dadu kolok-kolok, 1 (satu) buah ember warna hitam (hap), dan 1 (satu) buah lapak kolok-kolok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lapak kolok-kolok, dadu kolok-kolok, dan hap yang digunakan Para Terdakwa namun pada saat penangkapan tersebut barang-barang tersebut ada dalam penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa permainan dadu kolok-kolok tersebut dimainkan dengan cara memasang salah satu gambar kolok-kolok beserta uang yang dipasang untuk gambar tersebut, jika dadu yang diguncang menunjukkan gambar yang sama maka pemasang menjadi pemenangnya jika pemasang memasang pada 2 (dua) gambar maka mendapat pembayaran 2 (dua) kali lipat;
- Bahwa pemenang dari permainan dadu kolok-kolok tersebut tidak dapat diperhitungkan karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa yang menjadi pemasang pada permainan dadu kolok-kolok tersebut Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK, Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN;
- Bahwa lanting tempat Para Terdakwa dan saksi-saksi tersebut bermain dadu kolok-kolok terletak di atas sungai Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi yang merupakan tempat tinggal milik Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm);
- Bahwa lanting tersebut dapat dilihat atau didatangi oleh masyarakat umum dan siapa saja yang mau bermain dadu kolok-kolok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dari permainan dadu kolok-kolok tersebut keuntungan Para Terdakwa dari uang yang dipasang oleh pemasang yang salah memasang gambar atau gambarnya tidak keluar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memainkan dadu kolok-kolok tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ANDRY JANUARDI bin AHMAD ARDIYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Stg



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR bersama dengan Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah lanting yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR dan Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK sedang melakukan permainan dadu kolok-kolok sejak pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB bersama dengan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm), Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN di lanting yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Saksi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah lanting yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi tersebut Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm), Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm) kemudian ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sedangkan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN ditangkap pada hari Senin tanggal 30 November 2020;
- Bahwa Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR dalam permainan dadu kolok-kolok tersebut sebagai bandar atau pengguncang dadu permainan kolok-kolok tersebut sedangkan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) sebagai ceker yang memungut dan membayarkan uang dari para pemain judi kolok-kolok tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari penangkapan Para Terdakwa saat itu antara lain uang sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 3 (tiga) buah bola dadu kolok-kolok, 1 (satu) buah ember warna hitam (hap), dan 1 (satu) buah lapak kolok-kolok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lapak kolok-kolok, dadu kolok-kolok, dan hap yang digunakan Para Terdakwa namun pada saat penangkapan tersebut barang-barang tersebut ada dalam penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa permainan dadu kolok-kolok tersebut dimainkan dengan cara memasang salah satu gambar kolok-kolok beserta uang yang dipasang untuk gambar tersebut, jika dadu yang diguncang menunjukkan gambar yang sama maka pemasang menjadi pemenangnya jika pemasang memasang pada 2 (dua) gambar maka mendapat pembayaran 2 (dua) kali lipat;
- Bahwa pemenang dari permainan dadu kolok-kolok tersebut tidak dapat diperhitungkan karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa yang menjadi pemasang pada permainan dadu kolok-kolok tersebut Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK, Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN;
- Bahwa lanting tempat Para Terdakwa bermain dadu kolok-kolok tersebut terletak di atas sungai Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi yang merupakan tempat tinggal milik Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm);
- Bahwa lanting tersebut dapat dilihat atau didatangi oleh masyarakat umum dan siapa saja yang mau bermain dadu kolok-kolok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dari permainan dadu kolok-kolok tersebut keuntungan Para Terdakwa dari uang yang dipasang oleh pemasang yang salah memasang gambar atau gambarnya tidak keluar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memainkan dadu kolok-kolok tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi WILLIAM TOM bin TOMY POLLY di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR bersama dengan Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 01.30



WIB di sebuah lanting yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR dan Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK sedang melakukan permainan dadu kolok-kolok sejak pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB bersama dengan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm), Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN di lanting yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Saksi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah lanting yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi tersebut Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm), Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm) kemudian ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sedangkan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN ditangkap pada hari Senin tanggal 30 November 2020;
- Bahwa Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR dalam permainan dadu kolok-kolok tersebut sebagai bandar atau pengguncang dadu permainan kolok-kolok tersebut sedangkan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) sebagai ceker yang memungut dan membayarkan uang dari para pemain judi kolok-kolok tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari penangkapan Para Terdakwa saat itu antara lain uang sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 3 (tiga) buah bola dadu kolok-kolok, 1 (satu) buah ember warna hitam (hap), dan 1 (satu) buah lapak kolok-kolok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lapak kolok-kolok, dadu kolok-kolok, dan hap yang digunakan Para Terdakwa namun pada saat



penangkapan tersebut barang-barang tersebut ada dalam penguasaan Para Terdakwa;

- Bahwa permainan dadu kolok-kolok tersebut dimainkan dengan cara memasang salah satu gambar kolok-kolok beserta uang yang dipasang untuk gambar tersebut, jika dadu yang diguncang menunjukkan gambar yang sama maka pemasang menjadi pemenangnya jika pemasang memasang pada 2 (dua) gambar maka mendapat pembayaran 2 (dua) kali lipat;
- Bahwa pemenang dari permainan dadu kolok-kolok tersebut tidak dapat diperhitungkan karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa yang menjadi pemasang pada permainan dadu kolok-kolok tersebut Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK, Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN;
- Bahwa lanting tempat Para Terdakwa bermain dadu kolok-kolok tersebut terletak di atas sungai Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi yang merupakan tempat tinggal milik Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm);
- Bahwa lanting tersebut dapat dilihat atau didatangi oleh masyarakat umum dan siapa saja yang mau bermain dadu kolok-kolok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dari permainan dadu kolok-kolok tersebut keuntungan Para Terdakwa dari uang yang dipasang oleh pemasang yang salah memasang gambar atau gambarnya tidak keluar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memainkan dadu kolok-kolok tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR ditangkap pada tanggal 23 November 2020 sekira pukul 01.30 WIB di lanting milik Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm) yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi;



- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR dan Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK sedang melakukan permainan dadu kolok-kolok sejak pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB bersama dengan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm), Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN di lanting yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi tersebut dengan menggunakan uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain dadu kolok-kolok tersebut adalah dengan memasang pada gambar beserta uang yang dipasang, kemudian bandar akan mengguncang dadu menggunakan ember/hap kemudian saat dadu dikeluarkan jika sesuai 1 (satu) gambar dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang mendapat pembayaran 1 (satu) kali jumlah uang yang dipasang dan jika 2 (dua) gambar yang sesuai maka pemasang dibayar 5 (lima) kali dari jumlah uang yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR sebagai bandar atau pengguncang dadu permainan kolok-kolok tersebut sedangkan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) sebagai ceker yang memungut dan membayarkan uang dari para pemain judi kolok-kolok tersebut;
- Bahwa permainan dadu kolok-kolok tersebut sifatnya untung-untungan berdasarkan gambar yang keluar saat dadu diguncang oleh bandar;
- Bahwa yang menjadi pemasang pada permainan dadu kolok-kolok tersebut Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK, Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN;
- Bahwa Saksi bekerja sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa lapak kolok-kolok, dadu kolok-kolok, dan hap yang digunakan Saksi dan Para Terdakwa bermain merupakan milik Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa melakukan permainan dadu kolok-kolok tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm) di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 karena melakukan permainan dadu kolok-kolok pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB bersama dengan Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR, Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm), Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK, Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN di lanting yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi dengan menggunakan uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain dadu kolok-kolok tersebut adalah dengan memasang pada gambar beserta uang yang dipasang, kemudian bandar akan menggoncang dadu menggunakan ember/hap kemudian saat dadu dikeluarkan jika sesuai 1 (satu) gambar dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang mendapat pembayaran 1 (satu) kali jumlah uang yang dipasang dan jika 2 (dua) gambar yang sesuai maka pemasang dibayar 5 (lima) kali dari jumlah uang yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR sebagai bandar atau pengguncang dadu permainan kolok-kolok tersebut sedangkan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) sebagai ceker yang memungut dan membayarkan uang dari para pemain judi kolok-kolok tersebut;
- Bahwa permainan dadu kolok-kolok tersebut sifatnya untung-untungan berdasarkan gambar yang keluar saat dadu diguncang oleh bandar;
- Bahwa yang menjadi pemasang pada permainan dadu kolok-kolok tersebut Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK, Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN;
- Bahwa Saksi bekerja sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa lanting yang digunakan untuk bermain judi tersebut merupakan lanting milik Saksi karena pada saat itu awalnya ada orang yang berteduh di lanting Saksi dan mengajak bermain kolok-kolok untuk



mengisi waktu pada malam itu, lalu Saksi bersama Saksi UDIN anak dari PAGAN pergi ke rumah Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR untuk mengajak Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR membuka lapak di lanting Saksi;

- Bahwa lapak kolok-kolok, dadu kolok-kolok, dan hap yang digunakan Saksi dan Para Terdakwa bermain merupakan milik Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa melakukan permainan dadu kolok-kolok tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 30 November 2020 karena melakukan permainan dadu kolok-kolok pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB bersama dengan Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR, Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm), Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK, Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN di lanting yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi dengan menggunakan uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain dadu kolok-kolok tersebut adalah dengan memasang pada gambar beserta uang yang dipasang, kemudian bandar akan menggoncang dadu menggunakan ember/hap kemudian saat dadu dikeluarkan jika sesuai 1 (satu) gambar dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang mendapat pembayaran 1 (satu) kali jumlah uang yang dipasang dan jika 2 (dua) gambar yang sesuai maka pemasang dibayar 5 (lima) kali dari jumlah uang yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR sebagai bandar atau pengguncang dadu permainan kolok-kolok tersebut sedangkan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) sebagai ceker yang memungut dan membayarkan uang dari para pemain judi kolok-kolok tersebut;
- Bahwa permainan dadu kolok-kolok tersebut sifatnya untung-untungan berdasarkan gambar yang keluar saat dadu diguncang oleh bandar;



- Bahwa yang menjadi pemasang pada permainan dadu kolok-kolok tersebut Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK, Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN;
- Bahwa Saksi bekerja sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa lapak kolok-kolok, dadu kolok-kolok, dan hap yang digunakan Saksi dan Para Terdakwa bermain merupakan milik Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa melakukan permainan dadu kolok-kolok tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 30 November 2020 karena melakukan permainan dadu kolok-kolok pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB bersama dengan Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR, Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm), Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK, Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN di lanting yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi dengan menggunakan uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain dadu kolok-kolok tersebut adalah dengan memasang pada gambar beserta uang yang dipasang, kemudian bandar akan menggoncang dadu menggunakan ember/hap kemudian saat dadu dikeluarkan jika sesuai 1 (satu) gambar dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang mendapat pembayaran 1 (satu) kali jumlah uang yang dipasang dan jika 2 (dua) gambar yang sesuai maka pemasang dibayar 5 (lima) kali dari jumlah uang yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR sebagai bandar atau pengguncang dadu permainan kolok-kolok tersebut sedangkan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) sebagai ceker yang memungut dan membayarkan uang dari para pemain judi kolok-kolok tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan dadu kolok-kolok tersebut sifatnya untung-untungan berdasarkan gambar yang keluar saat dadu diguncang oleh bandar;
- Bahwa yang menjadi pemasang pada permainan dadu kolok-kolok tersebut Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK, Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN;
- Bahwa Saksi bekerja sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa lapak kolok-kolok, dadu kolok-kolok, dan hap yang digunakan Saksi dan Para Terdakwa bermain merupakan milik Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa melakukan permainan dadu kolok-kolok tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi UDIN anak dari PAGAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 30 November 2020 karena melakukan permainan dadu kolok-kolok pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB bersama dengan Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR, Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm), Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK, Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, dan Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J di lanting yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi dengan menggunakan uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain dadu kolok-kolok tersebut adalah dengan memasang pada gambar beserta uang yang dipasang, kemudian bandar akan mengguncang dadu menggunakan ember/hap kemudian saat dadu dikeluarkan jika sesuai 1 (satu) gambar dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang mendapat pembayaran 1 (satu) kali jumlah uang yang dipasang dan jika 2 (dua) gambar yang sesuai maka pemasang dibayar 5 (lima) kali dari jumlah uang yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR sebagai bandar atau pengguncang dadu permainan kolok-kolok tersebut sedangkan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) sebagai ceker yang

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Stg



memungut dan membayarkan uang dari para pemain judi kolok-kolok tersebut;

- Bahwa permainan dadu kolok-kolok tersebut sifatnya untung-untungan berdasarkan gambar yang keluar saat dadu diguncang oleh bandar;
- Bahwa yang menjadi pemasang pada permainan dadu kolok-kolok tersebut Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK, Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN;
- Bahwa Saksi bekerja sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa lapak kolok-kolok, dadu kolok-kolok, dan hap yang digunakan Saksi dan Para Terdakwa bermain merupakan milik Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa melakukan permainan dadu kolok-kolok tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 01.30 WIB di lanting milik Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm) yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR dan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) bersama dengan Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK, Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN sedang bermain dadu kolok-kolok dengan menggunakan uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejak pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa cara bermain dadu kolok-kolok tersebut adalah dengan memasang pada gambar beserta uang yang dipasang, kemudian bandar akan mengguncang dadu menggunakan ember/hap kemudian saat dadu



dikeluarkan jika sesuai 1 (satu) gambar dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang mendapat pembayaran 1 (satu) kali jumlah uang yang dipasang dan jika 2 (dua) gambar yang sesuai maka pemasang dibayar 5 (lima) kali dari jumlah uang yang dipasang;

- Bahwa pada saat permainan tersebut Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR sebagai bandar atau pengguncang dadu permainan kolok-kolok tersebut sedangkan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) sebagai ceker yang memungut dan membayarkan uang dari para pemain judi kolok-kolok tersebut;
- Bahwa yang menjadi pemasang pada permainan dadu kolok-kolok tersebut Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK, Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN;
- Bahwa awalnya Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm) bersama-sama Saksi UDIN anak dari PAGAN datang ke rumah Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR dan mengajak Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR untuk bermain dadu kolok-kolok di lanting Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm) kemudian Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR mengatakan tidak ada modal lalu Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm) mengatakan untuk datang dulu ke lantingnya dan membawa peralatan kolok-kolok tersebut nanti baru ditentukan siapa yang akan menjadi bandarnya;
- Bahwa permainan dadu kolok-kolok tersebut sifatnya untung-untungan berdasarkan gambar yang keluar saat dadu diguncang oleh bandar;
- Bahwa Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR bekerja sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa lapak kolok-kolok, dadu kolok-kolok, dan hap yang digunakan Para Terdakwa dan saksi-saksi tersebut bermain merupakan milik Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR;
- Bahwa Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR jika menang memberikan uang kepada Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) untuk membeli rokok;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan dadu kolok-kolok tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

2. Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 30 November 2020 karena melakukan permainan dadu kolok-kolok pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB bersama dengan Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR, Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK, Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN di lanting milik Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm) yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi dengan menggunakan uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain dadu kolok-kolok tersebut adalah dengan memasang pada gambar beserta uang yang dipasang, kemudian bandar akan menggongcang dadu menggunakan ember/hap kemudian saat dadu dikeluarkan jika sesuai 1 (satu) gambar dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang mendapat pembayaran 1 (satu) kali jumlah uang yang dipasang dan jika 2 (dua) gambar yang sesuai maka pemasang dibayar 5 (lima) kali dari jumlah uang yang dipasang;
- Bahwa pada saat permainan tersebut Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR sebagai bandar atau pengguncang dadu permainan kolok-kolok tersebut sedangkan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) sebagai ceker yang memungut dan membayarkan uang dari para pemain judi kolok-kolok tersebut;
- Bahwa yang menjadi pemasang pada permainan dadu kolok-kolok tersebut Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK, Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN;
- Bahwa permainan dadu kolok-kolok tersebut sifatnya untung-untungan berdasarkan gambar yang keluar saat dadu diguncang oleh bandar;
- Bahwa Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR bekerja sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa lapak kolok-kolok, dadu kolok-kolok, dan hap yang digunakan Para Terdakwa dan saksi-saksi tersebut bermain merupakan milik Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- Bahwa Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) menjadi ceker dalam permainan tersebut karena diajak oleh Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR dan jika Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR menang akan memberikan uang kepada Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) untuk membeli rokok;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan dadu kolok-kolok tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 17 (tujuh belas) lembar;
 - Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 27 (dua puluh tujuh) lembar;
 - Rp1.000,00 (seribu rupiah) sejumlah 7 (tujuh) lembar dan uang logam Rp1.000,00 (seribu rupiah) sejumlah 1 (satu) buah;
- 3 (tiga) buah bola dadu kolok-kolok;
- 1 (satu) buah ember warna hitam (hap);
- 1 (satu) buah lapak kolok-kolok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR dan Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK ditangkap pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 01.30 WIB, sedangkan Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm) ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 dan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN ditangkap pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh Saksi RIZAL bin AGUSLI, Saksi ANDRY JANUARDI bin AHMAD ARDIYANTO, dan Saksi WILLIAM TOM bin TOMY POLLY karena bermain dadu kolok-kolok dengan menggunakan uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah



lanting milik Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm) yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi;

- Bahwa cara bermain dadu kolok-kolok tersebut adalah dengan memasang pada gambar beserta uang yang dipasang, kemudian bandar akan mengguncang dadu menggunakan ember/hap kemudian saat dadu dikeluarkan jika sesuai 1 (satu) gambar dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang mendapat pembayaran 1 (satu) kali jumlah uang yang dipasang dan jika 2 (dua) gambar yang sesuai maka pemasang dibayar 5 (lima) kali dari jumlah uang yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR sebagai bandar atau pengguncang dadu permainan kolok-kolok tersebut sedangkan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) sebagai ceker yang memungut dan membayarkan uang dari para pemain judi kolok-kolok tersebut;
- Bahwa yang menjadi pemasang pada permainan dadu kolok-kolok tersebut Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK, Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN;
- Bahwa permainan dadu kolok-kolok tersebut sifatnya untung-untungan berdasarkan gambar yang keluar saat dadu diguncang oleh bandar;
- Bahwa Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR dan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm), bekerja sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa lapak kolok-kolok, dadu kolok-kolok, dan hap yang digunakan untuk bermain merupakan milik Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR;
- Bahwa Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR mendapatkan keuntungan dari uang yang dipasang oleh para pemasang apabila gambar yang dipasang oleh para pemasang tersebut tidak keluar dan Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR jika menang akan memberikan uang kepada Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) untuk membeli rokok;
- Bahwa lanting yang digunakan oleh untuk bermain dadu kolok-kolok tersebut dapat dilihat atau didatangi oleh masyarakat umum dan siapa saja yang mau bermain dadu kolok-kolok;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK, Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi



FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN melakukan permainan dadu kolok-kolok tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah untuk menunjukkan subyek hukum yaitu siapapun orang yang melakukan suatu perbuatan pidana sehingga diajukan sebagai terdakwa di persidangan atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu haruslah dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai Para Terdakwa adalah Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR dan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) yang mana setelah diperiksa di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Para Terdakwa tersebut dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur **memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** ataupun tidak, kemudian barulah akan dibuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan dengan sengaja ataupun tidak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "memberi kesempatan" tidaklah diatur dalam KUHP sehingga merujuk pada pengertian secara harfiah atau pengertian secara umum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian "**memberi kesempatan**" yaitu memberikan peluang atau akses untuk dilakukannya suatu kegiatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana rumusan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut kegiatan yang dimaksud diberikan kesempatan tersebut haruslah kegiatan berupa permainan judi yang mana menurut R. SOESILO pengertian "**permainan judi**" adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang berdasarkan untung-untungan saja dan pengharapan tersebut menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa selain disyaratkan bahwa kegiatan yang diberikan kesempatan tersebut haruslah kegiatan berupa permainan judi, sebagaimana rumusan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP disyaratkan pula bahwa permainan judi tersebut haruslah dilakukan dengan memenuhi unsur "**kepada khalayak umum**", yang maksudnya permainan judi tersebut harus diadakan di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR dan Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK ditangkap pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 01.30 WIB, sedangkan Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm) ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 serta Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN ditangkap pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh Saksi RIZAL bin AGUSLI, Saksi ANDRY JANUARDI bin AHMAD ARDIYANTO, dan Saksi WILLIAM TOM bin TOMY POLLY karena bermain dadu kolok-kolok dengan menggunakan uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah lanting milik Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm) yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa cara bermain dadu kolok-kolok tersebut adalah dengan memasang pada gambar beserta uang yang dipasang, kemudian bandar akan menggongcang dadu menggunakan ember/hap kemudian saat dadu dikeluarkan jika sesuai 1 (satu) gambar dengan yang dipasang oleh pemasang maka pemasang mendapat pembayaran 1 (satu) kali jumlah uang yang dipasang dan jika 2 (dua) gambar yang sesuai maka pemasang dibayar 5 (lima) kali dari jumlah uang yang dipasang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR sebagai bandar atau pengguncang dadu permainan kolok-kolok tersebut sedangkan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) sebagai ceker yang memungut dan membayarkan uang dari para pemain judi kolok-kolok tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pemasang pada permainan dadu kolok-kolok tersebut Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK, Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN;

Menimbang, bahwa permainan dadu kolok-kolok tersebut sifatnya untung-untungan berdasarkan gambar yang keluar saat dadu diguncang oleh bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR mendapatkan keuntungan dari uang yang dipasang oleh para pemasang apabila gambar yang dipasang oleh para pemasang tersebut tidak keluar dan Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR jika menang akan memberikan uang kepada Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK, Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN bermain dadu kolok-kolok dengan menggunakan uang taruhan di sebuah lanting milik Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm) yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi;



Menimbang, bahwa dalam permainan dadu kolok-kolok tersebut Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR menyediakan lapak kolok-kolok, dadu kolok-kolok, dan hap yang digunakan untuk bermain serta Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR berperan sebagai bandar dalam permainan tersebut yang bertugas untuk mengguncang dadu, sedangkan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) sebagai ceker yang memungut dan membayarkan uang dari para pemain judi kolok-kolok tersebut, yang mana Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR juga mendapatkan keuntungan sebagaimana selayaknya seorang bandar yaitu mendapatkan uang yang dipasang oleh para pemasang apabila gambar yang dipasang oleh para pemasang tersebut tidak keluar dan Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR jika menang juga akan memberikan uang kepada Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR yang menyediakan alat bermain dadu kolok-kolok serta berperan menjadi bandar dan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) sebagai ceker telah memberikan peluang atau akses sehingga permainan dadu kolok-kolok tersebut dapat terjadi, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi pengertian unsur memberikan kesempatan sebagaimana pengertian unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diketahui pula bahwa cara bermain dadu kolok-kolok tersebut menggunakan taruhan uang dari masing-masing pemasang yang mana penentuan pemenang dari para pemasang dadu tersebut ditentukan berdasarkan gambar yang keluar saat dadu diguncang oleh bandar yang sifatnya tidak dapat ditentukan atau bersifat untung-untungan, maka permainan dadu kolok-kolok yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut benarlah termasuk ke dalam pengertian permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa bersama dengan Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK, Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN bermain dadu kolok-kolok di sebuah lanting milik Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm) yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi yang mana tempat tersebut dapat dilihat atau didatangi oleh masyarakat umum dan siapa saja yang



mau bermain dadu kolok-kolok, maka jelaslah perbuatan Para Terdakwa memberikan kesempatan untuk Saksi NANDA SAFUTRA bin ANTOK, Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm), Saksi FETRUS SHALAM alias SHALAM anak dari SAHDI, Saksi REMANUS DEDENG alias DEDENG anak dari SENEN J, dan Saksi UDIN anak dari PAGAN bermain dadu kolok-kolok yang termasuk ke dalam permainan judi tersebut diadakan di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum sehingga memenuhi pengertian unsur "kepada khalayak umum" di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian unsur **"memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"** untuk seluruhnya, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan apakah perbuatan Para Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi tersebut dilakukan secara tanpa hak dan dengan sengaja ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui unsur **"tanpa hak"** haruslah diketahui terlebih dahulu dalam hal apa dapat dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka harus diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana menurut R. SOESILO jika perbuatan pokok yang dimaksud dalam pasal tersebut terpenuhi namun apabila seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai izin dari yang berwajib maka seseorang tersebut tidak dapat dihukum, sehingga menjadi suatu penting harus dibuktikan kepemilikan izin dari seseorang tersebut untuk dapat dinyatakan perbuatannya telah memenuhi unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP seluruhnya;

Menimbang, bahwa terminologi **"sengaja"** seringkali dikaitkan dengan terminologi "menghendaki dan mengetahui" yaitu bahwa seorang pelaku tindak pidana telah menghendaki dan mengetahui adanya suatu akibat dari perbuatannya (dikutip oleh Mr. J.M. Van Bemmelen yang dijelaskan dalam Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar W. Nieboer pada tahun 1978);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa melakukan permainan dadu kolok-kolok tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut benarlah dilakukan secara tanpa hak menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, sebagaimana berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian termasuk ke dalam kejahatan sehingga kemudian berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang mana aturan tersebut merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tersebut, dinyatakan bahwa pemberian izin terhadap penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian telah dilarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian tersebut segala macam bentuk perjudian di Indonesia telah dilarang untuk dilakukan dan pemberian izin atas permainan judi tersebut juga sudah tidak berlaku lagi, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut jelaslah dilakukan tanpa hak karena dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR sebagai bandar dan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) sebagai ceker dengan Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR juga membawa alat-alat untuk bermain dadu kolok-kolok di lanting milik Saksi FIRMAN SITORUS anak dari LODEWIK SITORUS (alm) tersebut telah dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh Para Terdakwa dengan adanya pengharapan dari Para Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut, maka jelaslah kesengajaan tersebut ada dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut keseluruhan unsur tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai perbuatan Para Terdakwa yang terbukti di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



pendapat Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu karena menurut ketentuan pasal tersebut haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam memberikan kesempatan untuk main judi tersebut adalah sebagai pencaharian Para Terdakwa, sehingga untuk dapat menyatakan Para Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut haruslah benar-benar dapat dibuktikan bahwa sebagai seorang bandar dan ceker merupakan mata pencaharian dari Para Terdakwa dan/atau harus dapat dibuktikan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR sebagai bandar dan juga Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) sebagai ceker tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa selayaknya sebagai mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan ternyata tidaklah diperoleh fakta-fakta hukum tersebut, sehingga akan sangatlah tidak adil jika Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas sesuatu perbuatan yang tidaklah cukup terang dan meyakinkan bahwa perbuatan tersebut benar-benar telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar; Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar; Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 17 (tujuh belas) lembar; Rp2.000,00



(dua ribu rupiah) sejumlah 27 (dua puluh tujuh) lembar; Rp1.000,00 (seribu rupiah) sejumlah 7 (tujuh) lembar dan uang logam Rp1.000,00 (seribu rupiah) sejumlah 1 (satu) buah; berserta alat permainan dadu kolok-kolok berupa 3 (tiga) buah bola dadu kolok-kolok, 1 (satu) buah ember warna hitam (hap), dan 1 (satu) buah lapak kolok-kolok yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 24/Pid.B/2021/PN Stg atas nama Terdakwa NANDA SAFUTRA bin ANTOK, dkk, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 24/Pid.B/2021/PN Stg atas nama Terdakwa NANDA SAFUTRA bin ANTOK, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penertiban perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANTONIUS ANTON anak dari NAJAR dan Terdakwa II JONI anak dari BOMBANG (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 17 (tujuh belas) lembar;
 - Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 27 (dua puluh tujuh) lembar;
 - Rp1.000,00 (seribu rupiah) sejumlah 7 (tujuh) lembar dan uang logam Rp1.000,00 (seribu rupiah) sejumlah 1 (satu) buah;
 - 3 (tiga) buah bola dadu kolok-kolok;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam (hap); dan
 - 1 (satu) buah lapak kolok-kolok;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 24/Pid.B/2021/PN Stg atas nama Terdakwa NANDA SAFUTRA bin ANTOK, dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, oleh MUHAMMAD RIFQI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRA LUMBANTORUAN, S.H., dan ERI MURWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang secara *teleconference* yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh RONY BUDIMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh SAMUEL F HUTAHAYAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang di ruang sidang Pengadilan Negeri Sintang dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Sintang.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRA LUMBANTORUAN, S.H.

MUHAMMAD RIFQI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ERI MURWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

RONY BUDIMAN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)